



Dampak Perceraian terhadap Anak di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Psikososial

Alfindo Fernanda Risqi

Email: alfinriski040599@gmail.com

UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon

Laeliyah

Email: Leliya2812@gmail.com

UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon

Abstrak

Perceraian orang tua tidak hanya merupakan peristiwa hukum, tetapi juga fenomena sosial yang membawa dampak psikososial jangka panjang bagi anak. Anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang substantif. Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui konsep hadhanah, kewajiban nafkah, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut kerap berhenti pada aspek formal dan belum menyentuh kebutuhan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan psikososial melalui pendekatan socio-legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang mengkaji norma hukum (*das sollen*) sekaligus realitas empirik (*das sein*) yang dialami anak korban perceraian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban perceraian di lingkungan pesantren mengalami beragam dampak psikososial, meliputi gangguan emosional, dinamika relasi sosial, serta proses pencarian makna spiritual. Meskipun norma hukum telah mengatur perlindungan anak, namun terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pemulihan psikososial anak. Dalam konteks ini, pesantren berperan sebagai ruang sosial-religius yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembinaan spiritual, pendampingan sosial, dan pembentukan resiliensi anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan anak pasca perceraian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Integrasi hukum Islam, hukum positif, dan pendekatan psikososial berbasis pesantren menjadi kontribusi utama penelitian

Copyright (c) 2026 Alfindo Fernanda Risqi, Laeliyah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ini dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perceraian, Anak, Pesantren, Hukum Islam, Hukum Positif, Psikososial.

Abstract

Parental divorce is not merely a legal event but also a social phenomenon that generates long-term psychosocial impacts on children. Children often become the most vulnerable parties in divorce cases, yet they frequently receive only limited substantive protection. Normatively, Islamic law and Indonesian positive law have regulated child protection through the concepts of hadhanah, parental maintenance obligations, and the principle of the best interests of the child. However, in practice, such protection often remains formalistic and fails to adequately address children's psychosocial needs. This study aims to analyze the impact of parental divorce on children in Islamic boarding school (pesantren) environments by integrating the perspectives of Islamic law, positive law, and psychosocial studies through a socio-legal approach. The research employs a qualitative method with a normative-empirical juridical approach, examining both legal norms (das sollen) and the empirical realities (das sein) experienced by children affected by divorce. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis within the pesantren context. The findings indicate that children of divorced parents in pesantren experience various psychosocial impacts, including emotional distress, social adjustment challenges, and spiritual meaning-making processes. Although legal norms on child protection are relatively comprehensive, a significant gap remains between normative regulations and the actual psychosocial recovery of children. In this context, pesantren function as socio-religious spaces capable of bridging this gap through spiritual guidance, social support, and the development of children's resilience. This study emphasizes the importance of post-divorce child protection approaches that go beyond legal certainty toward substantive justice and humanitarian values. The integration of Islamic law, positive law, and pesantren-based psychosocial approaches constitutes the main contribution of this research to the development of family law studies and child protection discourse in Indonesia.

Keywords: Divorce, Children, Pesantren, Islamic Law, Positive Law, Psychosocial.

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa yuridis yang selesai dengan adanya putusan pengadilan. Perceraian merupakan fenomena sosial yang membawa konsekuensi multidimensional, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan, namun sering kali berada di luar pusat

perhatian sistem hukum. Anak tidak berperan sebagai subjek yang menentukan dalam proses perceraian, tetapi justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampak psikologis, sosial, dan kultural dari putusnya relasi orang tua (Amato, 2000). Dalam banyak kasus, pengalaman perceraian orang tua menjadi titik awal berbagai kerentanan emosional dan sosial yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang (Kelly & Emery, 2003).

Dalam perspektif normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan anak pasca perceraian. Dalam hukum Islam, perlindungan anak diwujudkan melalui konsep *hadhanah*, kewajiban *nafkah*, serta prinsip *maslahah al-tifl* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama hukum. Prinsip ini sejalan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan tujuan fundamental syariat (binti Ismail & bin Kamaruzaman, 2023). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak tanpa terputus oleh perceraian (Syarifuddin, 2011).

Meskipun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak secara substantif. Perlindungan hukum sering kali berhenti pada aspek formal, seperti penetapan hak asuh dan kewajiban *nafkah*, tanpa diikuti mekanisme pendampingan psikososial yang berkelanjutan. Akibatnya, anak-anak korban perceraian tetap mengalami ketidakstabilan emosional, kesulitan adaptasi sosial, serta krisis identitas, meskipun secara yuridis hak-haknya telah diatur oleh hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empirik (*das sein*) dalam perlindungan anak pasca perceraian.

Kesenjangan tersebut menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata legalistik, melainkan juga humanistik dan kontekstual. Dalam konteks ini, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai sistem norma yang tertutup dan kaku, melainkan sebagai institusi sosial yang harus bergerak dinamis mengikuti kebutuhan manusia. Menurut Rahardjo, hukum dibuat untuk manusia, sehingga keberlakuannya harus diukur dari sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar kepastian normatif. Dalam perspektif ini, perlindungan anak pasca perceraian tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur hukum formal, tetapi dari sejauh mana hukum benar-benar bekerja melindungi anak sebagai subjek yang memiliki kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis (Rahardjo, 2010).

Pendekatan hukum progresif tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai hukum Islam. Orientasi utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, termasuk dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian. Perlindungan anak dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban yuridis orang tua, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang

melibatkan komunitas. Oleh karena itu, integrasi perspektif hukum Islam dan hukum progresif dalam penelitian ini memperkuat orientasi keadilan substantif dan kemanusiaan dalam kajian hukum keluarga.

Untuk membaca secara lebih utuh kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan anak, penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum dilakukan secara dialektis antara *law in the books* dan *law in action*. Dimensi normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif, sementara dimensi empiris diarahkan untuk memahami pengalaman nyata anak korban perceraian dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan pesantren sebagai locus penelitian memiliki signifikansi teoretis dan metodologis yang penting. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pengasuhan, pembinaan moral, dan pendampingan psikososial (Dhofier, 1982). Dalam perspektif hukum progresif, pesantren dapat dipahami sebagai aktor non-negara yang menjalankan fungsi perlindungan anak secara substantif, meskipun tidak selalu berbasis pada mekanisme hukum formal. Lingkungan pesantren dengan nilai religius, relasi sosial yang intens, serta figur otoritas moral berpotensi menjadi ruang pemulihan dan pembentukan resiliensi bagi anak korban perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis hukum Islam, hukum positif, dan perspektif psikososial dalam mengkaji dampak perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjembatani *das sollen* dan *das sein* melalui pendekatan socio-legal berbasis hukum progresif, sekaligus menempatkan pesantren sebagai ruang sosial-religius yang berperan aktif dalam perlindungan dan pemulihan anak (Nurlaelawati, 2010).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan relevansi praktis bagi penguatan sistem perlindungan anak pasca perceraian di Indonesia. Meskipun kajian mengenai dampak perceraian terhadap anak telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan persoalan ini dalam kerangka psikologis atau sosiologis semata, tanpa mengintegrasikan analisis normatif hukum secara komprehensif. Di sisi lain, studi hukum keluarga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, umumnya masih berfokus pada aspek yuridis formal seperti hak asuh (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah, tanpa mengeksplorasi secara mendalam realitas psikososial anak sebagai subjek hukum.

Selain itu, terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran institusi sosial-keagamaan seperti pesantren sebagai ruang intervening dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empirik (*das sein*). Padahal, dalam praktik sosial di Indonesia, pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengasuhan alternatif yang berpotensi memberikan perlindungan substantif bagi anak korban perceraian. Oleh karena itu, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara integratif menghubungkan hukum Islam, hukum positif, dan pendekatan psikososial dalam kerangka socio-legal, sekaligus menempatkan pesantren sebagai variabel kunci dalam proses pemulihan

dan perlindungan anak. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter socio-legal research, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif hukum dengan kajian empiris mengenai bagaimana hukum bekerja dan dialami dalam realitas sosial (Soekanto, 2006). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dampak perceraian terhadap anak tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat sebagai norma tertulis (*law in the books*), melainkan harus dianalisis sebagai praktik sosial (*law in action*) yang memengaruhi kehidupan anak secara nyata (Afrizal & Arif, 2016).

Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada dialektika antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* direpresentasikan oleh norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sedangkan *das sein* tercermin dalam realitas psikososial anak korban perceraian yang hidup dan dibina di lingkungan pesantren. Pendekatan dialektis ini memungkinkan penilaian kritis terhadap efektivitas hukum, tidak hanya dari aspek kepastian normatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemanusiaan subjek hukum (Rahayu Subekti, 2018).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi psikososial anak korban perceraian di lingkungan pesantren, meliputi aspek emosional, sosial, dan spiritual. Sementara itu, sifat analitis diarahkan untuk menafsirkan temuan empiris tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Islam, hukum positif, dan hukum progresif sebagai pisau analisis normatif (Catalano & Creswell, 2013).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di pesantren yang memiliki santri dengan latar belakang keluarga bercerai. Pesantren dipilih karena berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pengasuhan, pembinaan moral, dan pendampingan psikososial. Dalam konteks penelitian ini, pesantren dipahami sebagai aktor sosial-religius non-negara yang berpotensi menjalankan fungsi perlindungan anak secara substantif.

Subjek penelitian meliputi anak (santri) korban perceraian, pengasuh pesantren (kyai, ustadz, dan wali asrama), serta pihak pendukung lain yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek yang memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan kontekstual terkait permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif anak korban perceraian, terutama terkait kondisi emosional, relasi sosial, dan pengalaman spiritual mereka di lingkungan pesantren. Observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi sosial, budaya pesantren, serta dinamika kehidupan sehari-hari santri. Sementara itu, studi

dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, kebijakan internal pesantren, serta dokumen pendukung lainnya.

Validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa strategi metodologis. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu anak korban perceraian, pengasuh pesantren, serta pihak pendukung lainnya. Kedua, triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi temuan. Ketiga, dilakukan member check secara terbatas kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data empiris sesuai dengan pengalaman yang mereka maksudkan. Keempat, peneliti juga menggunakan peer debriefing secara informal dengan rekan akademik untuk menguji konsistensi analisis.

Dalam konteks penelitian ini, reliabilitas tidak diukur dalam pengertian kuantitatif, melainkan melalui konsistensi proses penelitian, transparansi prosedur, serta keterlacakan data (audit trail).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku teks hukum keluarga, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong & Surjaman, 2014). Dalam tahap analisis, data empiris mengenai kondisi psikososial anak (*das sein*) dianalisis secara dialektis dengan norma hukum Islam dan hukum positif (*das sollen*). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus peran pesantren dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari anak, pengasuh pesantren, dan pihak pendukung lainnya, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, pengecekan ulang data (member check) dilakukan secara terbatas untuk memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2011).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren, sekaligus penilaian kritis terhadap efektivitas norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Realitas Dampak Perceraian terhadap Anak di Lingkungan Pesantren (Das Sein)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap kondisi psikososial anak, meskipun anak berada dalam lingkungan religius seperti pesantren. Dampak tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dan saling berkaitan, meliputi aspek emosional, sosial, spiritual, dan pembentukan kepribadian. Temuan ini menegaskan bahwa pesantren tidak sepenuhnya meniadakan dampak perceraian, tetapi berperan dalam memoderasi dan mengelolanya.

Secara emosional, anak korban perceraian menunjukkan spektrum respons yang beragam, mulai dari perasaan sedih, kecemasan, kemarahan, hingga perasaan bersalah. Beberapa anak menginternalisasi perceraian sebagai kegagalan keluarga yang harus mereka tanggung, sehingga muncul kecenderungan menarik diri dan menurunnya kepercayaan diri. Kondisi ini sejalan dengan temuan Amato yang menyatakan bahwa perceraian orang tua sering kali menimbulkan tekanan emosional jangka panjang pada anak, terutama ketika konflik orang tua tidak terselesaikan secara sehat (Amato & Gilbreth, 1999).

Dalam aspek sosial, sebagian anak mengalami kesulitan membangun relasi interpersonal yang stabil, baik dengan teman sebaya maupun dengan figur otoritas. Anak cenderung lebih sensitif terhadap penolakan sosial dan menunjukkan kewaspadaan berlebih dalam interaksi. Namun demikian, lingkungan pesantren dengan pola hidup kolektif dan disiplin sosial yang kuat turut membantu anak beradaptasi secara bertahap. Relasi antarsantri dan kedekatan dengan ustadz berfungsi sebagai social buffer yang mengurangi isolasi sosial anak (Bowlby, 1988).

Dari sisi spiritual, temuan penelitian menunjukkan dinamika yang menarik. Pada fase awal, sebagian anak mengalami kebingungan makna dan penurunan motivasi beribadah akibat guncangan emosional. Akan tetapi, seiring waktu, pembinaan spiritual di pesantren justru menjadi medium pemulihan. Aktivitas ibadah kolektif, pengajian, dan keteladanan kyai membantu anak membangun kembali makna hidup dan rasa aman eksistensial. Dalam perspektif psikologi agama, spiritualitas berfungsi sebagai mekanisme koping yang efektif dalam menghadapi pengalaman kehilangan (Bowen, 1993).

Pada tataran pembentukan kepribadian, anak korban perceraian menunjukkan kecenderungan ambivalen. Di satu sisi, terdapat risiko munculnya sikap defensif, tertutupan emosional, dan kesulitan mempercayai orang lain. Namun di sisi lain, sebagian anak justru menunjukkan perkembangan resiliensi yang kuat, ditandai dengan kemandirian, kedewasaan emosional, dan kemampuan refleksi diri. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa dampak perceraian tidak bersifat deterministik, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan pengasuhan pasca perceraian (Eko Wahyudi, 2016).

Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Das Sollen)

Secara normatif, hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Konsep hadhanah menegaskan bahwa pengasuhan anak bertujuan menjaga kemaslahatan dan keberlangsungan tumbuh kembang anak, bukan semata-mata hak orang tua. Selain itu, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah putus. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perceraian tidak boleh menjadi alasan terputusnya tanggung jawab orang tua terhadap anak (Fathur Rahman, 2019). Lebih jauh, prinsip masalah al-tifl dan kerangka maqāsid al-syarī'ah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama hukum. Perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl) mengharuskan setiap keputusan hukum mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak. Dengan demikian, hukum Islam secara konseptual telah menyediakan dasar perlindungan anak yang bersifat holistik dan humanistik.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, serta mengadopsi prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut masih cenderung berorientasi pada aspek formal, seperti penetapan hak asuh dan nafkah, tanpa mekanisme pendampingan psikososial yang memadai (Mahfud MD, 2014).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara normatif (*das sollen*), sistem hukum telah mengatur perlindungan anak secara cukup komprehensif, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata anak korban perceraian. Di sinilah tampak jelas adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial perlindungan anak.

2. Pembahasan

Kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen: Analisis Socio-Legal

Analisis socio-legal terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan realitas perlindungan anak bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh orientasi hukum yang masih dominan legalistik. Hukum cenderung berhenti pada pemenuhan prosedur formal, sementara pengalaman hidup anak sebagai subjek hukum kurang mendapatkan perhatian.

Temuan empiris dalam penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi adanya dampak psikososial perceraian terhadap anak, tetapi juga memperlihatkan pola yang sejalan dengan teori attachment yang dikemukakan oleh Bowlby, di mana putusnya relasi orang tua dapat mengganggu rasa aman emosional anak. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan dimensi yang melampaui teori tersebut, yaitu

adanya peran signifikan lingkungan religius dalam membentuk kembali secure attachment melalui figur pengganti seperti kyai dan ustadz.

Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini menunjukkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, perlindungan anak pasca perceraian tidak dapat direduksi menjadi persoalan administratif, tetapi harus dilihat sebagai upaya berkelanjutan untuk menjamin keadilan substantif dan martabat anak. Sementara itu, dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, temuan penelitian ini memperkuat bahwa perlindungan anak tidak dapat direduksi pada aspek material (nafkah), tetapi harus mencakup dimensi psikologis dan spiritual sebagai bagian dari ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung teori yang ada, tetapi juga memperluasnya dengan menunjukkan pentingnya integrasi antara norma hukum dan praktik sosial berbasis komunitas.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa anak korban perceraian membutuhkan lebih dari sekadar putusan pengadilan; mereka membutuhkan ruang aman, relasi yang suportif, dan pendampingan psikososial yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, peran aktor non-negara menjadi sangat signifikan.

Pesantren sebagai Faktor Intervening dalam Perlindungan Anak

Pesantren dalam penelitian ini terbukti berperan sebagai faktor intervening yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan anak. Pesantren tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pengasuhan alternatif yang menawarkan stabilitas emosional, spiritual, dan sosial.

Relasi hierarkis sekaligus paternalistik antara kyai, ustadz, dan santri menciptakan figur kelekatan pengganti (substitute attachment figures) bagi anak korban perceraian. Hal ini penting dalam membantu anak memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri. Selain itu, nilai-nilai kolektivitas dan disiplin sosial di pesantren memperkuat proses sosialisasi dan pembentukan karakter anak (Lamb, 2004).

Dalam perspektif hukum progresif dan hukum Islam, peran pesantren ini dapat dipahami sebagai perwujudan perlindungan anak berbasis komunitas. Pesantren menjalankan fungsi perlindungan substantif yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh mekanisme hukum formal. Dengan demikian, pesantren berkontribusi langsung dalam mewujudkan keadilan substantif bagi anak korban perceraian.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan socio-legal dalam kajian hukum keluarga dengan menunjukkan pentingnya integrasi antara norma hukum, realitas psikososial, dan konteks kelembagaan. Penelitian ini juga memperluas pemahaman hukum keluarga Islam dari kajian normatif menuju hukum sebagai praktik sosial.

Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak pasca perceraian yang mengintegrasikan aspek hukum dan psikososial. Peradilan agama, pembuat kebijakan, dan lembaga pendidikan Islam perlu membangun sinergi dalam menyediakan sistem pendampingan anak yang berkelanjutan, dengan menjadikan pesantren sebagai mitra strategis.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perceraian orang tua merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak psikososial jangka panjang bagi anak, termasuk bagi anak yang hidup dan dibina di lingkungan pesantren. Anak korban perceraian tidak hanya mengalami konsekuensi emosional berupa kesedihan, kecemasan, dan konflik batin, tetapi juga menghadapi tantangan dalam relasi sosial, pembentukan kepribadian, serta proses pencarian makna spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai persoalan hukum formal, melainkan sebagai fenomena sosial yang menyentuh dimensi kemanusiaan anak secara mendalam.

Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan anak pasca perceraian yang relatif komprehensif. Konsep *hadhanah*, kewajiban nafkah, prinsip *maslahah al-tifl*, serta prinsip *the best interest of the child* secara teoretis menempatkan anak sebagai subjek utama perlindungan hukum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi norma-norma tersebut masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan psikososial anak. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas perlindungan anak (*das sein*).

Melalui pendekatan socio-legal dan perspektif hukum progresif, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak dapat diukur semata-mata dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana hukum bekerja secara substantif dalam kehidupan anak. Dalam konteks ini, pesantren terbukti berperan sebagai aktor sosial-religius non-negara yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Pesantren menyediakan ruang pengasuhan alternatif yang relatif stabil, suportif, dan bernilai spiritual, sehingga berkontribusi pada pemulihan psikososial dan pembentukan resiliensi anak korban perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian menuntut pendekatan integratif yang menggabungkan norma hukum, pendampingan psikososial, dan peran komunitas berbasis nilai keagamaan. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang praksis perlindungan anak yang mencerminkan keadilan substantif dan kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam dan hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014*. Riau University.
- Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287.
- Amato, P. R., & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident fathers and children's well-being: A meta-analysis. *Journal of Marriage and the Family*, 557–573.
- binti Ismail, C. Z., & bin Kamaruzaman, K. A. (2023). ID 34-MAQASID AL-SHARI'AH DAN FIQH MUAMALAT SEMASA. *I-MAC 2023 Chairperson*, 191.
- Bowen, M. (1993). *Family therapy in clinical practice*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Bowlby, J. (1988). *A Secure Base. Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. New York (Basic Books) 1988.
- Catalano, T., & Creswell, J. W. (2013). Understanding the language of the occupy movement: A cognitive linguistic analysis. *Qualitative Inquiry*, 19(9), 664–673.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai. (No Title).
- Eko Wahyudi. (2016). *Psikologi Anak Dan Remaja*. Kencana.
- Fathur Rahman. (2019). Hadhanah Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 19, 289–312.
- Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. *Family Relations*, 52(4), 352–362.
- Lamb, M. E. (2004). *The role of the father in child development*. John Wiley & Sons.
- Mahfud MD. (2014). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21, 563–587.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts (Vol. 4)*. Amsterdam University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu Subekti. (2018). *Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum Keluarga*. Mimbar Hukum.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.